



PEMERINTAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA

DINAS PARIWISATA

KOMPLEK PERKANTORAN BUPATI KUTAI KARTANEGARA GEDUNG D LANTAI 3
Jalan Wolter Monginsidi Kelurahan Timbau Tenggara Kode Pos 75511
Website : <https://dispar.kukarkab.go.id/> - www.visitingkutaikartanegara.com

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PARIWISATA
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA
NOMOR : P-15/DISPAR/000.7/01/2025
T E N T A N G
TIM PENYUSUN RENCANA KERJA (RENJA)
DINAS PARIWISATA KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA
TAHUN 2026

KEPALA DINAS PARIWISATA KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA,

Menimbang : a. bahwa untuk terwujudnya efektifitas dan optimalisasi perencanaan pembangunan Dinas Pariwisata Kabupaten Kutai kartanegara sesuai arah kebijakan dan visi misi Kepala Daerah maka perlu disusun Rencana Kerja (Renja) Tahun 2026;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a diatas perlu membentuk Tim Penyusun Rencana Kerja Dinas Pariwisata Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2026 dengan Keputusan Kepala Dinas Pariwisata Kabupaten Kutai Kartanegara.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah di ubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
5. Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara (Lembaran Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2016 Nomor 73);

6. Peraturan...

6. Peraturan Bupati Kutai Kartanegara Nomor 53 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah pada Dinas Pariwisata Kabupaten Kutai Kartanegara.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Tim Penyusun sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut :

1. Mereview hasil evaluasi pelaksanaan Renja Dinas Pariwisata tahun lalu berdasarkan Renstra Dinas Pariwisata Kabupaten Kutai Kartanegara;
2. Melakukan analisis terhadap pencapaian dan perencanaan kinerja program/ kegiatan Renja Dinas Pariwisata Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2024;
3. Melaksanakan Perumusan isu-isu strategis berdasarkan tugas dan fungsi Organisasi Perangkat Daerah;
4. Melakukan telaahan terhadap RKPD tahun 2026;
5. Melaksanakan Perumusan tujuan, sasaran, strategi, dan arah kebijakan Organisasi Perangkat Daerah;
6. Melakukan Perumusan rencana prioritas program, kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran dan pendanaan indikatif Tahun 2026, termasuk lokasi kegiatan;
7. Menampung hasil telaahan, koreksi dan masukan atas Renja bidangnya masing-masing pada Dinas Pariwisata Kabupaten Kutai Kartanegara;
8. Melaksanakan penyempurnaan Renja Dinas Pariwisata atas hasil telaahan, koreksi dan masukan bidangnya masing-masing.

KEDUA : Susunan Tim Penyusun Rencana Kerja (Renja) Dinas Pariwisata Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2026 sebagaimana tercantum pada lampiran Keputusan ini;

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dalam penetapannya akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Tenggarong
pada tanggal 17 Januari 2025

{ttd}



Ditandatangani secara elektronik oleh :
Plt. Kepala Dinas Pariwisata

ARIANTO, S.Sos., M.Si.
Pembina Tingkat I (IV/b)



Tembusan :

1. Kepala Bappeda Kabupaten Kutai Kartanegara
2. Anggota Tim yang Bersangkutan

LAMPIRAN : KEPUTUSAN KEPALA DINAS PARIWISATA KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA
NOMOR P-15/DISPAR/000.7/01/2025 TANGGAL 17 JANUARI 2025
TENTANG TIM PENYUSUN RENCANA KERJA (RENJA) DINAS PARIWISATA KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA TAHUN 2026

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PENYUSUN RENCANA KERJA (RENJA)
DINAS PARIWISATA KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA
TAHUN 2026

1. KETUA : Kepala Dinas Pariwisata Kabupaten Kutai Kartanegara
2. SEKRETARIS : Sekretaris Dinas Pariwisata Kabupaten Kutai Kartanegara
3. ANGGOTA :
 1. Kepala Bidang Pemasaran Pariwisata
 2. Kepala Bidang Pengembangan Destinasi Dan Usaha Pariwisata
 3. Kepala Bidang Pengembangan Ekonomi Kreatif
 4. Kepala Bidang Pengembangan SDM Pariwisata dan Ekonomi Kreatif
 5. Kepala Sub Bagian Umum, Ketatalaksanaan dan Kepegawaian
 6. Perencana Ahli Muda
 7. Analis SDM Aparatur
 8. Seluruh Adyatama Kepariwisataan dan Ekonomi Kreatif



Ditandatangani secara elektronik oleh :
Plt. Kepala Dinas Pariwisata

ARIANTO, S.Sos., M.Si.
Pembina Tingkat I (IV/b)

